

MENGINTEGRASIKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DAN AGAMA ISLAM DALAM MEMAHAMI KONSEP WARISAN

Khalilurrahman

Universitas Lambung Mangkurat

2310118120021@mhs.ulm.ac.id

Alamat: Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70213

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi pemahaman siswa tentang ilmu waris dalam konteks hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari siswa yang belajar matematika dan ilmu waris secara bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa keterampilan matematika mereka memengaruhi pemahaman mereka tentang ilmu waris. Implikasinya, pendekatan interdisipliner dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang ilmu waris dalam konteks pendidikan.

Kata Kunci: Faraidh, Ilmu Waris, Hukum Islam, Pembelajaran Matematika

PENDAHULUAN

Selain permasalahan dalam bidang munakahat, permasalahan dalam bidang faraidh atau waris, memang merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, namun bukan berarti hukum Islam, khususnya dalam bidang waris telah dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat (Naskur Naskur 2016). Hal ini terjadi dikarenakan begitu sedikitnya orang-orang yang mendalami ilmu faraid atau waris tersebut sehingga banyak yang tidak tahu dan tidak bisa mengamalkan ilmunya dengan benar. Meskipun ilmu faraid tersebut hanya bersifat *fardhu kifayah* yaitu hanya wajib dipelajari oleh perwakilan suatu masyarakat atau kelompok saja, akan tetapi

mengingat begitu pentingnya ilmu tersebut maka seharusnya ada lebih banyak orang yang mendalami ilmu tersebut.

Dalam dunia pendidikan sendiri, menggabungkan berbagai disiplin ilmu menjadi kunci untuk menciptakan pemahaman yang utuh dan mendalam bagi siswa. Salah satu upaya yang semakin mendapatkan perhatian adalah menyatukan pembelajaran matematika dengan agama Islam, terutama dalam memahami konsep warisan. Warisan, atau yang dikenal dalam Islam sebagai ilmu faraid, punya peran penting karena mengatur pembagian harta peninggalan seseorang sesuai dengan hukum syariat. Untuk memahami ilmu warisan ini, diperlukan tidak hanya pengetahuan agama yang kuat tetapi juga kemampuan matematika yang baik untuk melakukan perhitungan dengan tepat.

Ilmu faraid melibatkan banyak aspek matematika, seperti pembagian pecahan dan persentase. Kalau dipelajari terpisah dari konteks agama, matematika ini bisa terasa kering dan tidak bermakna. Sebaliknya, belajar agama Islam yang mencakup faraid tanpa penekanan pada perhitungan matematis bisa membuat siswa kesulitan saat harus menerapkan hukum waris secara akurat. Oleh karena itu, menggabungkan pembelajaran matematika dan agama Islam memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh. Siswa bisa memahami pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan, sambil juga meningkatkan kemampuan matematis mereka.

Pendekatan interdisipliner ini bisa memotivasi siswa untuk melihat betapa relevannya matematika dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks budaya dan agama mereka. Dengan metode pembelajaran yang terintegrasi, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tetapi juga kemampuan praktis yang bermanfaat untuk kehidupan mereka nanti. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan tidak hanya pada aspek spiritual tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Menggabungkan pembelajaran matematika dan agama Islam dalam memahami konsep warisan menjadi langkah penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya taat beragama tetapi juga cerdas dan kompeten dalam ilmu pengetahuan.

KAJIAN TEORETIS

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris (S. Basri 2020).

Dalam Islam wajib hukumnya untuk membagi harta warisan sesuai syariah Islam (Honggowibowo et al., 2017). Hukum waris Islam atau ilmu faraidh telah dituliskandi dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kesepakatan para ulama (Satria et al., 2015). Pada dasarnya Agama Islam memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan setiap syariatnya termasuk juga hukum-hukum Islam (Mulyani et al., 2015).

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Pada prinsipnya, menurut hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Kemudian, orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya (A. Sudaryanto 2010).

Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris hal ini akan berakibat fatal baik kepada ahli waris maupun terhadap harta peninggalan tersebut habis tidak terbagi sebagaimana mestinya (S. Basri 2020).

METODE

Dalam menyusun artikel ini, kami menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan berasal dari artikel ilmiah, buku, dan jurnal. Analisis dilakukan dengan mengkritisi, mendukung, dan memberikan pendapat, kemudian menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Abdillah dan Anzaikhan (2022) telah menerangkan berbagai hal mengenai warisan mulai dari dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, hingga ke bagian ahli waris yang mana akan disampaikan ulang sebagai berikut.

A. Dasar Hukum Warisan

Dasar utama hukum Islam adalah nash, yaitu al-Qur'an dan hadits. Begitu juga dengan hukum kewarisan dalam Islam, yang telah diatur secara rinci dalam beberapa ayat al-Qur'an, termasuk dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini turun dengan latar belakang praktik warisan yang berlaku sebelum Islam, di mana masyarakat Arab mewarisi harta berdasarkan keturunan dan sebab tertentu. Pada masa itu, hanya anak laki-laki yang mampu berperang yang mendapatkan warisan. Sistem ini tidak memperhatikan keadilan, baik antara ahli waris perempuan dan laki-laki, maupun antara yang kecil dan dewasa. Anak laki-laki yang dewasa diberikan warisan, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan apa-apa karena dianggap belum mampu berperang untuk keluarga dan suku mereka.

Dengan turunnya ayat-ayat ini, Allah Swt menghapus ketidakadilan tersebut dan memerintahkan untuk memperlakukan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan penuh kasih sayang dan adil. Mereka diberikan hak warisan dari kedua garis keturunan, yaitu dari ayah dan ibu. Tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa dalam hal hak warisan. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan hak warisan sesuai ketentuan masing-masing, tanpa memandang usia mereka.

Ayat-ayat ini mengandung hukum bahwa Allah Swt telah menetapkan pembagian harta warisan: seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Seorang anak perempuan mendapatkan setengah bagian. Namun, jika terdapat dua

anak perempuan atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga dari harta peninggalan. Pembagian harta warisan ini dilakukan setelah memenuhi wasiat dan membayar hutang-hutang si mayit.

B. Syarat Warisan dan Rukunnya

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi agar hukum berlaku. Begitu juga dalam pembagian warisan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Jika salah satu syarat ini tidak ada, maka hukum kewarisan tidak dapat dijalankan. Ketiga syarat tersebut adalah:

Pertama, meninggalnya pewaris (muwarrits). Ini bisa berarti meninggal secara nyata atau secara hukum, seperti seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian hakim menyatakan bahwa orang tersebut meninggal. Pewaris juga harus beragama Islam. Jika seseorang masih hidup, seluruh hartanya tetap dalam kepemilikannya dan tidak dapat berpindah ke orang lain kecuali melalui akad seperti jual beli, hibah, dan sebagainya.

Kedua, adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, walaupun hanya sesaat. Ia harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketiga, tidak adanya penghalang (mani') yang mencegah seseorang mendapatkan warisan atau hubungannya dengan pewaris. Ini bisa berupa hubungan nasab (kerabat) atau perkawinan, serta pembebasan budak.

Selain syarat, ada juga rukun warisan, yaitu unsur-unsur yang menentukan sah atau tidaknya pembagian warisan. Rukun-rukun warisan ada tiga:

Pertama, Mauruts (harta warisan). Ini adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah digunakan untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.

Kedua, Muwarrits (pewaris). Ini adalah orang yang meninggal dunia, baik secara nyata (haqiqi) maupun secara hukum (hukmi), yaitu kematian yang diputuskan oleh hakim karena beberapa sebab.

Ketiga, Waarits (ahli waris). Ini adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dan mengambil bagian tertentu dari warisan karena adanya hubungan atau sebab-sebab tertentu.

Untuk terjadinya pembagian warisan, ketiga unsur ini harus ada. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka hak waris tidak ada, karena warisan adalah ketentuan yang menentukan hak seseorang atas harta peninggalan orang lain.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Warisan

Keberadaan warisan bergantung pada adanya sebab tertentu. Jika tidak ada sebab tersebut, maka hukum warisan tidak berlaku. Ada tiga sebab yang mengakibatkan hubungan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris:

Pertama, adanya tali kekerabatan. Ini berarti ada hubungan darah melalui nasab. Hubungan kekerabatan ini mencakup ushul (keturunan ke atas), furu' (keturunan ke bawah), dan hawaashi (kerabat sampingan). Ushul termasuk ayah, kakek, dan seterusnya ke atas selama terhubung melalui garis laki-laki. Furu' mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Hawaashi meliputi saudara dan anak-anak mereka sampai ke bawah, serta paman dan anak-anak paman sampai ke bawah.

Kedua, adanya pernikahan. Pernikahan di sini berarti akad yang sah menurut syariat, baik sudah terjadi hubungan badan (watha') atau belum. Jika salah satu pasangan meninggal, walaupun sebelum terjadinya watha', pasangan yang ditinggalkan berhak menerima warisan yang ditinggalkan.

Ketiga, sebab wala' (karena memerdekakan budak). Ini adalah hubungan ashabah yang terjadi karena pembebasan budak, di mana hanya tuan yang bisa mewarisi harta budak yang ia merdekakan. Sebaliknya, budak tidak bisa mewarisi harta tuannya. Jika tuan tersebut meninggal dunia, yang mewarisi adalah ahli waris tuan tersebut melalui cara pewarisan ashabah bin nafsi, bukan melalui ashabah bil ghair atau ashabah ma'al ghair.

D. Penghalang dalam Warisan (Mani')

Penghalang warisan adalah hal-hal atau tindakan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan warisan yang seharusnya menjadi haknya. Ada tiga penyebab utama yang bisa membuat seseorang terhalang dari mendapatkan warisan:

Pertama, karena pembunuhan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan secara tegas melarang pembunuhan. Jika seseorang membunuh pewarisnya, ia tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris tersebut. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan memutuskan hubungan yang menjadi dasar adanya warisan. Pembunuhan melanggar salah satu tujuan utama syariat Islam, yaitu melindungi jiwa manusia. Karena pembunuhan adalah tindak pidana (maksiat), maka pelakunya tidak layak mendapatkan hak warisan, yang merupakan nikmat.

Kedua, karena perbedaan agama. Jika pewaris dan ahli warisnya berbeda agama, maka ahli waris tersebut tidak berhak atas warisan. Hal ini berarti seorang Muslim tidak bisa mewarisi harta dari pewaris non-Muslim, begitu pula sebaliknya. Para ulama menetapkan bahwa yang menjadi acuan adalah status agama saat pewaris meninggal dunia.

Ketiga, karena perbudakan. Status sebagai budak menjadi penghalang untuk menerima warisan, bukan karena kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak tidak bisa menerima warisan karena dianggap tidak mampu melakukan tindakan hukum dan mengurus harta, sebab mereka sendiri dianggap sebagai harta bagi tuannya. Jika budak diberikan warisan, maka warisan tersebut akan menjadi milik tuannya, bukan budak itu sendiri.

Keempat, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam (murtad) tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang tetap beragama Islam. Begitu pula jika seseorang meninggal dalam keadaan murtad, keluarganya yang Muslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkannya.

E. Bagian Ahli Waris

Dalam hal pembagian warisan, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli waris dengan yang lainnya. Perbedaan ini tergantung pada hubungan nasab ahli waris dengan pewaris. Perbedaan ini harus dipahami dengan bijak karena Islam menetapkan aturan tersebut sesuai dengan kodrat dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan berkeluarga. Ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris (furudul muqaddarah) bagi 25 orang ahli waris telah ditentukan oleh al-Qur'an (dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) serta hadits Nabi Saw. Bagian-bagian ini terdiri dari

enam macam: setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furudh dan mendapatkan bagian tersebut.

1. Setengah ($1/2$) bagian

Kelompok ini terdiri dari lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya adalah perempuan. Kelima ashabul furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan yang seayah. Berikut adalah rinciannya: Seorang suami berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak keturunan itu dari suami maupun bukan.

Anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta pewaris, dengan syarat: (1), pewaris tidak memiliki anak laki-laki (anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki). (2), Jika anak perempuan tersebut adalah tunggal, maka ia mendapat setengah harta warisan yang ada. Jika kedua pernyataan tersebut tidak ada maka anak perempuan pewaris tidak mendapat setengah dari harta.

Cucu perempuan dari anak laki-laki, ia mendapatkan setengah dari bagian Harta dengan tiga syarat. (1), Jika tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari keturunan laki-laki). (2), Jika ia hanya seorang (yaitu cucu perempuan dari keturunan laki-laki tersebut adalah sebagai cucu tunggal). (3), Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan maupun anak laki-laki.

Saudara kandung perempuan. Ia akan mendapatkan setengah dari harta warisan dengan tiga syarat. (1), ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. (2), ia hanya seorang diri saja (tidak mempunyai saudara perempuan). (3), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

Saudara perempuan seayah. Ia mendapatkan setengah dari bagian harta warisan dengan empat syarat. (1), Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. (2), Jika ia hanya seorang diri. (3), Pewaris tidak mempunyai saudara kandung

Perempuan. (4), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.

2. Seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu suami dan istri. Berikut adalah rinciannya: (1), Seorang suami berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya). (2), Seorang istri berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).

3. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian

Dari sederetan para ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta peninggalan suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Bagian ini bisa terbilang unik dan tidak banyak kondisi yang memperoleh seperdelapan.

4. Dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian

Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari harta peninggalan pewaris ada empat. Semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Berikut rinciannya:

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris). Dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($\frac{2}{3}$), dengan tiga syarat. Pertama, pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung

perempuan. Ketiga, dua orang cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. Kedua, saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Syarat yang harus di penuhi oleh dua orang saudara perempuan seayah atau lebih untuk mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$) hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan. Hanya di sini (saudara kandung seayah) di tambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

5. Sepertiga ($1/3$) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu. Dengan rincian sebagai berikut; Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu kandung atau seayah atau seibu.

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih berhak mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki

ataupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, jumlah saudara yang seibu tersebut dua orang atau lebih.

6. Seperenam (1/6) bagian

Adapun para ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan hanya ada tujuh orang yaitu ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dengan rincian sebagai berikut; Pertama, seorang ayah berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Dengan syarat ayah si pewaris tidak ada, maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki posisi ayah.

Ketiga, seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu.

Keempat, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang tau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6), jika pewaris mempunyai satu orang anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah (1/2) dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam (1/6) sebagai pelengkap dua per tiga (2/3).

Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam (1/6) dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sebab jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menjadi pengukur hak sang cucu tadi. Selain itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian dua per tiga (2/3). Sekaligus menjadi pengukur hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris.

Kelima, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$), jika pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah satu atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ($\frac{1}{6}$) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

Keenam, saudara perempuan laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) mewarisi sendiri dengan syarat pewaris tidak mempunyai kakek dan tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Ketujuh, seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu. Ketentuan demikian, baik nenek tersebut hanya seorang atau lebih (dari jalur ayah atau ibu). Hal ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma' seluruh sahabat.

Selain daripada bagian-bagian di atas, ada pula yang disebut dengan *ashabah*. Ashabah yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, dan semua ahli waris laki-laki selain suami, saudara laki-laki seibu. Amir Syarifuddin mendefinisikan ashabah pada dasarnya adalah kerabat dari garis keturunan laki-laki. Maka untuk selanjutnya kata ashabah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris zawil furudh. Ashabah terbagi kepada tiga macam yaitu ashabbah bi nafsihi, ashabah bi gairihi dan ashabbah ma'a gairihi, berikut penjelasannya;

Pertama, ashabah binafsihi. adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Ashabah binafsihi seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak dari paman seayah.

Kedua, ashabah bigairihi. Adalah seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan. Namun karena ada bersama saudara laki-lakinya, maka ia menjadi ashabah. Mereka sebagai ashabah berhak atas seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furudh yang berhak. Kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan perbandingan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian perempuan.

Ketiga, ashabah ma'a gairihi. adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah. Tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima ashabah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

F. Penerapan Matematika dalam Konsep Warisan

Pembagian warisan dalam Islam adalah salah satu bidang yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam proses ini, penerapan matematika memegang peran penting untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai proporsi bagian setiap ahli waris, tergantung pada hubungan mereka dengan pewaris. Al-Qur'an, khususnya dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, menguraikan bagian yang harus diterima oleh ahli waris tertentu. Untuk mengaplikasikan aturan-aturan ini secara tepat, penggunaan matematika diperlukan agar setiap bagian dapat dihitung secara akurat.

Sebagai contoh, jika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, dan kedua orang tuanya, pembagian warisannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: istri mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian karena adanya anak; masing-masing anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta yang tersisa setelah bagian istri dikurangi, yang dibagi rata di antara mereka; dan kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) dari sisa harta setelah bagian istri dikurangi. Matematika digunakan untuk memastikan pembagian ini dilakukan dengan benar, tanpa ada yang dirugikan.

Misalkan, total harta yang ditinggalkan adalah 480 juta rupiah. Langkah pertama adalah menghitung bagian istri, yaitu $\frac{1}{8}$ dari 480 juta, yang hasilnya adalah 60 juta. Setelah bagian

istri diambil, sisa harta adalah 420 juta. Selanjutnya, dua pertiga dari 420 juta, yaitu 280 juta, dibagi rata untuk kedua anak perempuan, masing-masing mendapatkan 140 juta. Terakhir, masing-masing orang tua menerima $\frac{1}{6}$ dari 420 juta, yaitu 70 juta.

Dengan penerapan matematika yang tepat, kita dapat memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan ini tidak hanya menunjukkan keadilan yang diusung oleh ajaran Islam, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengaplikasikan aturan warisan secara benar, umat Islam dapat menjalankan perintah agama dengan tepat dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Artikel ini memberikan gambaran yang cukup rinci mengenai hukum waris dalam Islam, mulai dari dasar hukumnya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hingga pembagian bagian ahli waris. Penekanannya pada integrasi antara ilmu agama Islam dan matematika menarik untuk dipertimbangkan dalam konteks pendidikan, karena membantu siswa memahami konsep warisan dengan lebih baik. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep warisan dalam Islam, baik dari segi agama maupun matematika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285-305.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37-46.
- Honggowibowo, S. A., Indrianingsih, Y., & Umami, A. S. (2017). Sistem Pakar Dengan Metode Forward Chaining Untuk Menentukan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Menggunakan Algoritma Best First Search. *Compiler*, 6(1), 8-16.
- Mulyani, E. D. S., Mufizar, T., & Novianti, I. (2015). Perancangan Aplikasi Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Islam Menggunakan Metode Backward Chaining. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2015*, 76-84.

- Naskur, Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*6, no. 2 (September 6, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.
- Satria, E., Tresnawati, D., & Roji, F. F. (2015). Pengembangan Aplikasi Pembagian Waris Islam Berbasis Android. *Jurnal Algoritma*, 1(1), 1–7.
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 534-552.
- Wijaya, Windo Putra. "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia." *Wardah*21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22. <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.